

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan nasional khususnya infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan. Pembangunan ini dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar-daerah di seluruh daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sangat memperhatikan pembiayaan untuk mendanai pembangunan yang saat ini sedang digencarkan. Salah satunya bersumber dari pendapatan pajak, sebagaimana kita ketahui pajak adalah sumber pendapatan Negara yang utama. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak kuartal I tahun 2018 (Januari - Maret) sebesar Rp 244,5 triliun, setara dengan 17,16 persen dari target APBN tahun 2018. Penerimaan pajak kuartal I 2018 tercatat tumbuh 9,9 persen dibanding penerimaan pajak kuartal 1 2017 (artikel kompas, 2018). Namun pada tahun 2019, penerimaan pajak mengalami perlambatan yang signifikan selama kuartal I 2019. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan pajak dalam negeri hanya tumbuh 1,8 persen menjadi Rp 249 triliun, padahal pada periode yang sama tahun lalu pertumbuhan pajak tahun lalu mencapai 9,9 persen. Dikutip dari kontan.com Direktur Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengatakan turunnya pertumbuhan pendapatan pajak kuartal I 2019 dikarenakan tumbuhnya pembayaran restitusi oleh pemerintah yang cukup drastis mencapai 47,83 persen dengan total minimal Rp 50,65 triliun.

Pajak memiliki fungsi *budgeter*, yaitu sebagai sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan fungsi ini aparat pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berusaha meningkatkan penerimaan sebanyak-banyaknya. Fungsi pajak selanjutnya yaitu fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai bidang-bidang di luar bidang keuangan. DJP sebagai aparat negara yang berkonsentrasi pada sektor perpajakan memiliki kewajiban untuk mengupayakan penerimaan negara berjalan dengan baik, di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Resmi, 2013).

Usaha intensifikasi yang dilakukan DJP dilakukan untuk mengoptimalkan objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi. Usaha ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan untuk menambah jumlah objek pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Seharusnya dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh DJP, negara dapat meraup penerimaan negara yang banyak. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan dan masih banyak terdapat kasus penyelewangan pajak seperti adanya faktor fiktif yang masih semarak. Dilansir dari kontan.com penerapan faktor pajak elektronik (e-faktur) ternyata masih memiliki kelemahan, hal itu terbukti dari ditemukannya Sertifikat Elektronik dari 1,049 wajib pajak yang terindikasi penerbit faktur pajak tidak sah atau fiktif.

Faktur pajak adalah dokumen resmi untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual atau menyerahkan. Bagi PKP pembeli faktur pajak digunakan sebagai bukti untuk memperhitungkan PPN yang sudah dipungut. Dikutip dari punditax.com dalam sektor bisnis banyak ditemukan oknum PKP bahkan ada juga yang non PKP menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang tidak pernah ada, sederhananya faktur pajak tersebut disebut sebagai faktur pajak fiktif.

Faktur pajak fiktif merupakan salah satu modus dari praktik penggelapan pajak. Ada dua alasan mengapa faktur pajak fiktif menjadi salah satu modus untuk menggelapkan pajak, dapat dilihat dari sudut pandang penjual dan pembeli. Bila dilihat dari sudut pandang PKP pembeli ketika ia berani menerbitkan faktur pajak fiktif, maka resiko yang ia ambil tidak hanya dari sisi pajak, tetapi juga resiko dapat dituntut oleh PKP lain yang namanya ditulis dalam faktur pajak fiktif yang dibuat. Melalui modus ini, PKP pembeli biasanya tidak akan mengkreditkan PPN di dalam faktur pajak fiktif itu, melainkan langsung membiayakannya di akhir tahun sehingga dapat mengurangi laba. Parahnya PKP pembeli mengambil identitas PKP lain yang lokasinya berjauhan bahkan antar provinsi agar sulit untuk dilacak. Dilansir dari poskota news.com seperti yang terjadi di serang banten, penggelapan pajak senilai Rp 19,6 miliar berhasil ditemukan oleh penyidik DJP Kantor Wilayah Banten. Modusnya, para pelaku menerbitkan dan menjual faktur pajak fiktif di tiga wilayah yakni Jakarta Selatan, Tangerang, dan Medan.

Faktor pajak fiktif merupakan salah satu faktor tidak tercapainya penerimaan negara. Hal itu dapat dilihat dengan jelas karena pendapatan yang seharusnya diterima negara tidak terealisasi akibat PKP yang memalsukan pajak terutangnya melalui faktur pajak fiktif. Perilaku ini dapat digolongkan sebagai tindak penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Praktik perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang mesti dibayarkan oleh wajib pajak, namun masih dalam cara yang legal dan penghematan pajak hanya dilakukan dengan tidak melanggar peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, tetapi dua perencanaan ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan membuat penghindaran pajak sulit untuk dilakukan dan mereka lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan, penggelapan pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016).

Salah satu aspek utama yang membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak yaitu untuk melakukan penghindaran pajak wajib pajak harus memiliki pemahaman mengenai manajemen

perpajakan dan paham dengan peraturan perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan cara untuk mengurangi beban pajaknya. Namun sangat disayangkan wajib pajak di Indonesia masih kurang wawasan dalam hal peraturan perpajakan, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak daripada harus membayar jasa konsultan pajak untuk membantu melakukan tindakan penghindaran pajak. Meskipun harus melanggar peraturan perundang-undangan, wajib pajak tetap melakukan tindakan penggelapan pajak karena mudah untuk dilakukan. Dalam penerapannya perilaku tindakan penggelapan pajak akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan, mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan pajak yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Faktor-faktor tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka berfikir bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik, sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Andriyani *et al.* 2016).

Perilaku penggelapan pajak sudah tidak asing lagi di Indonesia. Dilansir dari surat kabar elektronik CNN Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa masih tingginya praktik penggelapan pajak sepanjang tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 280 persen dibanding tahun 2013. Peningkatan itu dapat di lihat dari catatan Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak Bapak Yuli Kristiyanto yaitu jumlah kasus yang ditanganiya sebanyak 42 kasus pada tahun 2014

lebih besar dari tahun 2013 yang hanya terdapat 15 kasus pajak. Ternyata selama tahun 2010 – 2014 jumlah kerugian negara dan mengalir secara ilegal ke luar negeri mencapai Rp 910 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45 persen pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Indonesia yang jumlahnya Rp 2,032 triliun (Himawan, 2017).

Adanya kasus-kasus tersebut membuat wajib pajak berfikir negatif tentang pajak. Hal yang paling terlihat adalah kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai terlihat berkurang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak seperti masuk ke dalam tabungan pribadi petugas pajak atau malah dibagi-bagi dengan oknum tertentu agar pembayaran wajib pajak ini seakan-akan terlihat baik-baik saja. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan petugas pajak pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2009, Gayus Tambunan nama yang sempat beberapa tahun lalu heboh di media massa karena kasus penggelapan pajak yang merugikan negara sangat banyak. Munculnya kasus-kasus ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini dapat terbentuk karena munculnya fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan tindak penggelapan pajak. Sehingga mereka berpandangan bahwa penggelapan pajak itu etis atau wajar untuk dilakukan karena uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Wajib pajak badan seperti pengusaha umumnya menghindari pajak, karena bagi perusahaan pajak adalah beban

dan banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengurangi utang pajaknya secara legal. Sedangkan wajib pajak orang pribadi merasa pajak yang telah mereka keluarkan untuk membiayai pengeluaran negara belum jelas dirasakan oleh masyarakat padahal penerimaan pajak setiap tahunnya dikatakan meningkat. Apabila persepsi tersebut terus menerus berlanjut dikhawatirkan masyarakat enggan untuk membayar pajak dan akan condong untuk menggelapkan pajak.

Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) beberapa kali telah dilakukan di Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas.

Keadilan pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam hal pemungutan dan pengenaan pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya. Bagi wajib pajak jika apa yang telah mereka bayarkan dan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka mereka akan patuh untuk membayarkan pajak terutangnya. Namun, jika mereka diperlakukan dengan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan, maka mereka akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Secara psikologis wajib pajak menganggap pajak itu beban yang akan mengurangi laba mereka dan mengganggu kenikmatan yang mereka peroleh. Maka

dari itu, mereka memerlukan sebuah kepastian yang membuat mereka adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2014) dan Utami (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian Toly dan Kurniawati (2014) serta Fatimah dan Wardani (2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Friskianti dan Handayani (2014) serta Sari (2015) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian tersebut terjadi *research gap* untuk variabel keadilan pajak sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang terjadi kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain. Menurut Silaen *et al.* (2015), diskriminasi dalam hal perpajakan seperti peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian terdapat peraturan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari perlakuan aparat pajak terhadap wajib pajak. Menurut Fitriyanti *et al.* (2017), sebagai contoh dari tindakan diskriminasi dalam pajak yaitu peraturan yang menegaskan bahwa zakat diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Tentu saja hal ini dianggap sebagai diskriminasi bagi kaum yang beragama selain Islam. Diskriminasi tentunya dapat meningkatkan perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak. Semakin banyak peraturan yang dianggap sebagai

bentuk diskriminasi, maka masyarakat cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2014) dan Sari (2015) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Natasya (2017) dan Putri (2017) menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian tersebut terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan penelitian kembali mengenai variabel diskriminasi.

Religiusitas juga merupakan faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Religiusitas merupakan keyakinan kepada tuhan dan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada tuhan seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol dirinya dari tindakan kecurangan (Nuraeni, 2018). Keyakinan yang kuat terhadap agama diharapkan dapat mencegah seseorang untuk berbuat ilegal seperti perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Nuraeni (2018) yang juga menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Sedangkan pada penelitian Basri (2015) religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi religiusitas maka perilaku penggelapan pajak akan rendah, begitu pun sebaliknya jika semakin rendah religiusitas maka perilaku penggelapan pajak akan tinggi. Pada penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, untuk menguatkan penelitian tentang variabel religiusitas maka perlu dikaji ulang.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sampel dan periode waktu penelitian yang digunakan. Sampel yang akan digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha ataupun tidak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Kemudian terdapat variabel yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas. Penelitian-penelitian sebelumnya masih sangat jarang menggunakan variabel religiusitas dalam penelitian perilaku penggelapan pajak. Adanya *research gap* dari peneliti satu dengan yang lainnya juga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti juga termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang penelitian sebelumnya serta memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh dari keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Diskriminasi, dan Religiusitas Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menambah bukti empiris terhadap pengaruh keadilan pajak, diskriminasi, dan religiusitas terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap perilaku penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh diskriminasi terhadap perilaku penggelapan pajak.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap perilaku penggelapan pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Jakarta Krama Jati

Manfaat bagi KPP Jakarta Kramat Jati, dengan diketahuinya faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan maka penelitian ini diharapkan dapat membantu Ditjen Pajak terutama kantor pelayanan pajak. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang tepat guna menekan serendah mungkin praktik penggelapan pajak, sehingga praktik perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayarkan pajak dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan, serta menjadi tambahan pengetahuan bagi wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum (ilegal).